



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEPTIAN ERSYA SYAH PUTRA Bin SUMIDI**
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/15 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Lalung Permai Rt. 01/Rw. 15
Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN ERSA SYAH PUTRA Bin SUMIDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan PDM-2/KNYAR/Eoh.2/0124.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN ERSA SYAH PUTRA Bin SUMIDI berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah helm merk DAG warna hitam;
 - 1 (satu) Buah jaket kain warna hijau tua;
 - 1 (satu) Buah obeng;
 - 1 (satu) Buah kunci T shock.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit TV merk Samsung warna hitam beserta bracket;
- 1 (satu) Buah timbangan digital merk Go To;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Toshiba warna silver;
- 1 (satu) Buah remot TV merk Samsung;
- 1 (satu) Buah sepatu merk nike warna abu-abu (sepasang);
- 1 (satu) Buah tas Charles & keth warna putih;
- 1 (satu) Buah cincin (palladium) beserta wadahnya;
- 1 (satu) Buah kertas tanda bukti pembelian cincin palladium seberat 5,37 gram pada toko sovia jewelry;
- 1 (satu) Buah kertas tanda bukti pembelian cincin emas kuning seberat 4,29 gram pada toko Sovia Jewelry;
- Uang sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) Rupiah.

Dikembalikan kepada saksi VIKI FEBRI Als. VIKI Bin MUSLICH

- 1 (satu) Buah STNK honda beat warna silver No Pol AD 3810 AVF, an Sri Wahyuni Tahun 2019 No Mesin JFZ2E1484498. No Rangka MH1JFZ218KK484448;
- 1 (satu) Unit SPM merk Honda Beat warna silver Nomor Polisi AD 3810 AVF; beserta kuncinya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa SEPTIAN ERSYA SYAH PUTRA Bin SUMIDI

6. Menetapkan agar Terdakwa SEPTIAN ERSYA SYAH PUTRA Bin SUMIDI

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-2/KNYAR/Eoh.2/0124 tanggal 12 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SEPTIAN ERSYA SYAH PUTRA Bin SUMIDI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Griya Gamersi Lalung Blok G4, RT. 05/RW 013 Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tercantum diatas, Terdakwa SEPTIAN ERSYA SYAH PUTRA Bin SUMIDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna silver No. Pol. AD 3810 AVF pergi menuju ke Perumahan Griya Gamersi Lalung Blok G4, RT. 05/RW 013 Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dengan membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) kunci T Shock. Selanjutnya terdakwa yang mengetahui rumah Blok G4 milik saksi VIKI FEBRI Als VIKI Bin MUSLICH dalam keadaan sepi dan terkunci, terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun izin pemilik rumah berusaha masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut menggunakan obeng milik terdakwa. Setelah pintu rumah terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam dan bracket beserta kabel HDMI beserta remot TV dengan cara melepas dari dinding menggunakan kunci T Shock milik terdakwa, serta mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver beserta charger dan mouse yang terletak diatas meja. Kemudian terdakwa memasuki kamar yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg



tidak terkunci lalu mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna abu-abu yang berada di bawah rak TV, 1 (satu) buah timbangan digital merk Go To dari dalam kamar, 1 (satu) buah Tas merk Charles & Keith warna putih dari lemari dalam kamar, 2 (dua) cincin 1 (satu) gelang beserta dengan wadahnya dengan keterangan 1 (satu) cincin emas 1 (satu) cincin bukan emas (palladium) dan 1 (satu) gelang emas yang berada di rak dalam kamar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual barang hasil pencurian berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) gelang emas sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) cincin bukan emas (palladium) tidak laku. Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan sehari-hari sehingga masih sisa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi VIKI FEBRI Als VIKI Bin MUSLICH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Adi Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Sragen kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Saksi bersama dengan anggota Unit Resmob Polres Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich;
 - Bahwa pengambilan barang-barang tersbeut pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Griya Gamersi Lalung Blok G.4 Rt.05 Rw.13 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar,
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari korban, selanjutnya kami dilakukan penyidikan, lalu melihat CCTV tetangga korban, dan di CCTV ada yang membawa barang-barang;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengambilan barang-barang ditempat korban adalah Terdakwa, dimana Saksi mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tentang pemilik sepeda motor Honda Beat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan, cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan merusak jendela milik Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich dan merusak pintu untuk masuk ke dalam rumah serta mengambil barang-barang milik Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Tv merek Samsung Warna Hitam beserta bracket, 1 (satu) buah timbangan digital merek Go To, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna Silver, 1 (satu) buah remot tv merek Samsung, 1 (satu) buah sepatu merek Nike warna Abu-abu (sepasang), 1 (satu) buah tas Charles & Keth warna Putih, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah uang, 1 (satu) Buah Cincin (palladium) beserta wadahnya, 1 (satu) buah helem merek Dag warna Hitam, 1 (satu) buah jaket kain warna Hijau Tua, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci T Shock, 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin palladium seberat 5,37 gram pada toko Sovia Jewelry, 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin Emas Kuning seberat 4,29 gram pada toko Sovia Jewelry;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat berupa obeng dan kunci T;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Viki Febri Alias Viki Bin Muslich, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Griya Gamersi Lalung Blok G.4 Rt.05 Rw.13 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, rumah Saksi telah rusak dan telah kehilangan barang-barang milik Saksi;

- Bahwa bagian rumah yang rusak yaitu kusen pintu sepertinya dicongkel;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang di rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah telah dimasuki dan kehilangan barang-barang sekira pukul 18.00 WIB setelah istri pulang kerja;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti apa yang telah diambil oleh Terdakwa berupa:
1 (satu) unit Tv merek Samsung Warna Hitam beserta bracket, 1 (satu) buah timbangan digital merek Go To, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna Silver, 1 (satu) buah remot tv merek Samsung, 1 (satu) buah sepatu merek Nike warna Abu-abu (sepasang), 1 (satu) buah tas Charles & Keth warna Putih, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah uang, 1 (satu) Buah Cincin (palladium) beserta wadahnya, 1 (satu) buah helem merek Dag warna Hitam, 1 (satu) buah jaket kain warna Hijau Tua, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci T Shock, 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin palladium seberat 5,37 gram pada toko Sovia Jewelry, 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin Emas Kuning seberat 4,29 gram pada toko Sovia Jewelry;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi sebagai korban dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Griya Gamersi Lalung Blok G.4 Rt.05 Rw.13 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah masuk rumah kosong dan mengambil barang-barang di rumah tersebut;
- Bahwa berawal Terdakwa keliling menggunakan sepeda motor keperumahan Griya Gamersi dan mengetahui ada rumah kosong lalu berhenti di rumah tersebut, kemudian, mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng, akan tetapi karena membekas lalu Terdakwa mencongkel pintu rumah yang terkunci hingga rusak;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke rumah tersebut Terdakwa mengambil TV dan bracket beserta kabel HDMI beserta remot tv dengan cara Terdakwa lepas dari dinding menggunakan kunci T shock, setelah TV lepas dari dinding saksi taruh di lantai dekat sofa, kemudian Terdakwa melihat laptop di atas meja lalu mengambil beserta charger dan mouse serta Terdakwa taruh dekat TV, kemudian Terdakwa juga mengambil sepatu merek Nike yang berada di meja bawah TV dan Terdakwa letakkan di tas kresek dengan tulisan Informa yang Terdakwa ambil dari kamar, selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil timbangan digital dari kamar dan Terdakwa letakkan di tas kresek dengan tulisan Informa juga, setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) Tas Charles & Keith warna putih yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar dan Terdakwa masukan ke dalam tas kresek dengan tulisan Informa, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) cincin 1 (satu) gelang beserta dengan wadahnya dengan keterangan 1 cincin emas 1 cincin bukan emas (Palladium) dan 1 gelang emas yang berada di rak dalam kamar dan Terdakwa masukan juga kedalam tas kresek dengan tulisan Informa;

- Bahwa hasil dari penjualan 1 cincin dan 1 gelang dengan hasil sejumlah Rp5.400.000,00 tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari dan Terdakwa pakai untuk mentraktir teman-teman beserta pacar Terdakwa dan masih sisa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik rumah dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm merk DAG warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hijau tua;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci T shock;
- 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam beserta bracket;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Go To;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver;
- 1 (satu) buah remot TV merk Samsung;
- 1 (satu) buah sepatu merk Nike warna abu-abu (sepasang);
- 1 (satu) buah tas Charles & Keith warna putih;
- 1 (satu) buah cincin (palladium) beserta wadahnya;
- 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin palladium seberat 5,37 gram pada toko Sovia Jewelry;
- 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin emas kuning seberat 4,29 gram pada toko Sovia Jewelry;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna silver No Pol AD 3810 AVF, an Sri Wahyuni Tahun 2019 No Mesin JFZ2E1484498. No Rangka MH1JFZ218KK484448;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM merk Honda Beat warna silver Nomor Polisi AD 3810 AVF, beserta kuncinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Griya Gamersi Lalung Blok G.4 Rt.05 Rw.13 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah masuk ke dalam rumah kosong milik Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich;
- Bahwa berawal Terdakwa keliling menggunakan sepeda motor keperumahan Griya Gamersi dan mengetahui ada rumah kosong lalu berhenti di rumah tersebut, kemudian, mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng, akan tetapi karena membekas lalu Terdakwa mencongkel pintu rumah yang terkunci hingga rusak;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke rumah tersebut Terdakwa mengambil TV dan bracket beserta kabel HDMI beserta remot tv dengan cara Terdakwa lepas dari dinding menggunakan kunci T shock, setelah TV lepas dari dinding saksi taruh di lantai dekat sofa, kemudian Terdakwa melihat laptop di atas meja lalu mengambil beserta charger dan mouse serta Terdakwa taruh dekat TV, kemudian Terdakwa juga mengambil sepatu merek Nike yang berada di meja bawah TV dan Terdakwa letakkan di tas kresek dengan tulisan Informa yang Terdakwa ambil dari kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil timbangan digital dari kamar dan Terdakwa letakkan di di tas kresek dengan tulisan Informa juga, setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) Tas Charles & keith warna putih yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar dan Terdakwa masukan ke dalam tas kresek dengan tulisan Informa, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) cincin 1 (satu) gelang beserta dengan wadahnya dengan keterangan 1 cincin emas 1 cincin bukan emas (Palladium) dan 1 gelang emas yang berada di rak dalam kamar dan Terdakwa masukan juga kedalam tas kresek dengan tulisan Informa;
- Bahwa Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich selaku pemilik rumah mengetahui rumahnya telah dirusak dan diambil barang-barangnya pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, setelah istrinya pulang kerja;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan 1 cincin dan 1 gelang dengan hasil sejumlah Rp5.400.000,00 tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari dan Terdakwa pakai untuk mentraktir teman-teman beserta pacar Terdakwa dan masih sisa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik rumah dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Septian Ersya Syah Putra Bin Sumidi dengan identitas

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai unsur mengambil dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengambil untuk dikuasai, pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai sesuatu barang dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dimana barang tersebut harus bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Griya Gamersi Lalung Blok G.4 Rt.05 Rw.13 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, berawal Terdakwa keliling menggunakan sepeda motor keperumahan Griya Gamersi dan mengetahui ada rumah kosong lalu berhenti di rumah tersebut, kemudian mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng, akan tetapi karena membekas lalu Terdakwa mencongkel pintu rumah yang terkunci hingga rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam rumah kosong milik Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich dan setelah Terdakwa masuk ke rumah tersebut Terdakwa mengambil TV dan bracket beserta kabel HDMI beserta remot tv dengan cara Terdakwa lepas dari dinding menggunakan kunci T shock, setelah TV lepas dari dinding saksi taruh di lantai dekat sofa, kemudian Terdakwa melihat laptop di atas meja lalu mengambil beserta charger dan mouse serta Terdakwa taruh dekat TV, kemudian Terdakwa juga mengambil sepatu merek Nike yang berada di meja bawah TV dan Terdakwa letakkan di tas kresek dengan tulisan Informa yang Terdakwa ambil dari kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil timbangan digital dari kamar dan Terdakwa letakkan di di tas kresek dengan tulisan Informa juga, setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Tas Charles & Keith warna putih yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar dan Terdakwa masukan ke dalam tas kresek dengan tulisan Informa, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) cincin 1 (satu) gelang beserta dengan wadahnya dengan keterangan 1 cincin emas 1 cincin bukan emas (Palladium) dan 1 gelang emas yang berada di rak dalam kamar dan Terdakwa masukan juga kedalam tas kresek dengan tulisan Informa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit Tv merek Samsung Warna Hitam beserta bracket, 1 (satu) buah timbangan digital merek Go To, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna Silver, 1 (satu) buah remot tv merek Samsung, 1 (satu) buah sepatu merek Nike warna Abu-abu (sepasang), 1 (satu) buah tas Charles & Keith warna Putih, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah uang, 1 (satu) Buah Cincin (palladium) beserta wadahnya, 1 (satu) buah helem merek Dag warna Hitam, 1 (satu) buah jaket kain warna Hijau Tua, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci T Shock, 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin palladium seberat 5,37 gram pada toko Sovia Jewelry, 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin Emas Kuning seberat 4,29 gram pada toko Sovia Jewelry, merupakan benda yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis sehingga dikategorikan sebagai barang yang termasuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Tv merek Samsung Warna Hitam beserta bracket, 1 (satu) buah timbangan digital merek Go To, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna Silver, 1 (satu) buah remot tv merek Samsung, 1 (satu) buah sepatu merek Nike warna Abu-abu (sepasang), 1 (satu) buah tas Charles & Keith warna Putih, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah uang, 1 (satu) Buah Cincin (palladium) beserta wadahnya, 1 (satu) buah helem merek Dag warna Hitam, 1 (satu) buah jaket kain warna Hijau Tua, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci T Shock, 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin palladium seberat 5,37 gram pada toko Sovia Jewelry, 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin Emas Kuning seberat 4,29 gram pada toko Sovia Jewelry adalah milik Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich dan tidak terbantahkan oleh Terdakwa bahkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu izin yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan mengambil suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Griya Gamersi Lalung Blok G.4 Rt.05 Rw.13 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, dimana Terdakwa telah mencongkel dan mengambil barang-barang milik Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich, serta mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Tv merek Samsung Warna Hitam beserta bracket, 1 (satu) buah timbangan digital merek Go To, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna Silver, 1 (satu) buah remot tv merek Samsung, 1 (satu) buah sepatu merek Nike warna Abu-abu (sepasang), 1 (satu) buah tas Charles & Keth warna Putih, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah uang, 1 (satu) Buah Cincin (palladium) beserta wadahnya, 1 (satu) buah helem merek Dag warna Hitam, 1 (satu) buah jaket kain warna Hijau Tua, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci T Shock, 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin palladium seberat 5,37 gram pada toko Sovia Jewelry, 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin Emas Kuning seberat 4,29 gram pada toko Sovia Jewelry, akan tetapi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich selaku pemilik rumah tersebut, dimana tujuan Terdakwa mencongkel dan mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk kepentingan sehari-hari dan Terdakwa pakai untuk mentraktir teman-teman beserta pacar Terdakwa, sehingga dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum terpenuhi telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan memanjat dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan memanjat adalah selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan kunci palsu dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah costum yang dipakai orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Griya Gamersi Lalung Blok G.4 Rt.05 Rw.13 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, berawal Terdakwa keliling menggunakan sepeda motor keperumahan Griya Gamersi dan mengetahui ada rumah kosong lalu berhenti di rumah tersebut, kemudian mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng, akan tetapi karena membekas lalu Terdakwa mencongkel pintu rumah yang terkunci hingga rusak dan masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merk DAG warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hijau tua;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci T shock;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam beserta bracket;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Go To;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver;
- 1 (satu) buah remot TV merk Samsung;
- 1 (satu) buah sepatu merk nike warna abu-abu (sepasang);
- 1 (satu) buah tas Charles & keth warna putih;
- 1 (satu) buah cincin (palladium) beserta wadahnya;
- 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin palladium seberat 5,37 gram pada toko sovia jewelry;
- 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin emas kuning seberat 4,29 gram pada toko Sovia Jewelry;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich, maka dikembalikan kepada Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich;

- 1 (satu) buah STNK honda beat warna silver No Pol AD 3810 AVF, an Sri Wahyuni Tahun 2019 No Mesin JFZ2E1484498. No Rangka MH1JFZ218KK484448;
- 1 (satu) Unit SPM merk Honda Beat warna silver Nomor Polisi AD 3810 AVF, beserta kuncinya;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septian Ersya Syah Putra Bin Sumidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merk DAG warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah kunci T shock;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit TV merk Samsung warna hitam beserta bracket;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Go To;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver;
 - 1 (satu) buah remot TV merk Samsung;
 - 1 (satu) buah sepatu merk nike warna abu-abu (sepasang);
 - 1 (satu) buah tas Charles & keth warna putih;
 - 1 (satu) buah cincin (palladium) beserta wadahnya;
 - 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin palladium seberat 5,37 gram pada toko sovia jewelry;
 - 1 (satu) buah kertas tanda bukti pembelian cincin emas kuning seberat 4,29 gram pada toko Sovia Jewelry;
 - Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);dikembalikan kepada Saksi Viki Febri Alias Viki Bin Muslich;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK honda beat warna silver No Pol AD 3810 AVF, an Sri Wahyuni Tahun 2019 No Mesin JFZ2E1484498. No Rangka MH1JFZ218KK484448;

- 1 (satu) Unit SPM merk Honda Beat warna silver Nomor Polisi AD 3810 AVF, beserta kuncinya;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Al Fadjri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Suramti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Fadhilla Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Nasri, S.H., M.H.

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Suramti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Krg